



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 008/P/11-MWA/2014

TENTANG

KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung disusun oleh Senat Akademik dan ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa Senat Akademik telah menyusun Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 Tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung didasarkan atas 7 (tujuh) Prinsip Utama yaitu :
1. **Integritas**: Prinsip Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
 2. **Keadilan**: Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, non diskriminatif dan apresiatif.

3. **Kemajuan**: Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.
4. **Keterbukaan**: Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam member umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
5. **Kebermaknaan**: Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.
6. **Tumbuh dan Berkembang Bersama** : Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling mendukung, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama.
7. **Ketauladanan**: Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.

- KETIGA : Perwujudan dari 7 (Tujuh) Prinsip Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA peraturan ini dicerminkan dalam sikap dan perilaku spesifik Dosen Institut Teknologi Bandung sehari-hari dalam melaksanakan tugas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA